



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR**  
**BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT DALAM BIDANG SOSIAL DAN POLITIK**


NOMOR : 5/PKS/MARVES/2021

NOMOR : 1039/UN27.05/HK.07.00/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta dan Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Basilio Dias Araujo : Selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini






bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36 A Ketingan, Surakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;



- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 1/NKB/MARVES/2021 dan 20/UN27/KS/2021 tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Kampus Merdeka.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Bidang Sosial dan Politik (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**


Bahwa dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan, pertukaran informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang kemaritiman dan investasi yang berkaitan dengan sosial dan politik:
  - a) Kuliah Umum dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau dari FISIP UNS;




- 
- b) Magang mahasiswa FISIP UNS di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - c) Kegiatan merdeka belajar dan kampus merdeka FISIP UNS di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Riset dan publikasi dalam bidang kemaritiman dan investasi, yang berkaitan dengan kajian sosial dan politik:
    - a) Kolaborasi riset dengan tema Kemaritiman dan Investasi;
    - b) Publikasi artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding seminar nasional atau internasional berdasarkan hasil riset bersama;
    - c) Publikasi artikel pada media massa berdasarkan hasil riset/agenda bersama.
  3. Pengabdian, sosialisasi dan penyuluhan sebagai bagian dari pengabdian pada masyarakat dalam bidang kemaritiman dan investasi yang berkaitan dengan sosial dan politik:
    - a) Asistensi pakar dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kemaritiman dan investasi yang dilakukan oleh FISIP UNS;
    - b) Asistensi pakar dari FISIP UNS dalam sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kemenko Marves.
  4. Pengembangan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bidang Kemaritiman dan Investasi.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk





melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian Kerjasama ini.


- 2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Dalam melaksanakan kerja sama, **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.
- 4) Dalam melaksanakan kerja sama, **PARA PIHAK** senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dan akan menyelesaikan semua ketidakserasian yang mungkin timbul dengan musyawarah mufakat.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **PASAL 6**

### **KORESPODENDI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dengan alamat atau kontak sebagai berikut:


- **Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**  
Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Up : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi  
Tlp : (021) 23951100  
Email : [deputi1@maritim.go.id](mailto:deputi1@maritim.go.id)
  
- **Universitas Sebelas Maret**  
Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta  
Up : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Tlp : (0271) 635103  
Email : [fisip@uns.ac.id](mailto:fisip@uns.ac.id)

## **PASAL 7**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.



- 
- (2) Selain yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
- a) Apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
  - b) Apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian Kerjasama ini berlaku, dengan dilampirkan bukti autentik (berhubungan dengan Kepemilikan Hak Paten); dan
  - c) Apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.
- (3) Selain ketentuan yang berlaku di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya. **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga maupun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 8 LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum dan atau amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan



yang sah dari masing-masing **PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak ditandatangani secara lengkap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**Ismi Dwi Astuti Nurhaeni**

**PIHAK KESATU,**



**Basilio Dias Araujo**

**Mengetahui,**

**Wakil Rektor**

**Bidang Perencanaan dan Kerjasama**



**Prof., Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si. /**

**Sekretaris**

**Kementerian Koordinator**



**Agung Kuswandono**

